

4 Juni 96.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 572/MENKES/PER/VI/1996
TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTEK BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu dilakukan penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga termasuk upaya kesehatan ibu dan anak;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan Bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan anak perlu diadakan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan tentang Bidan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Praktek Bidan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);

2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 871/Menkes/SK/VII/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTEK BIDAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan

BAB II
PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan Bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat mengenai peserta didik Bidan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat daftar nama lulusan Bidan, status peserta didik dan instansi asal.
- (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Bidan yang telah dilaporkan, harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat permohonan/lamaran pekerjaan;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto copy ijazah;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - e. surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI;
 - f. Pas foto.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk kelengkapan dalam rangka pelaksanaan masa bakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bidan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan Surat Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (2) Bentuk dan isi surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dan Surat Penugasan dimaksud sebagai dasar untuk memperoleh ijin praktek Bidan perorangan.

Pasal 6

Bidan yang telah memiliki Surat Penugasan dinyatakan telah terdaftar.

BAB III
MASA BAKTI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan masa bakti diutamakan untuk memenuhi program kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Penempatan Bidan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah kebutuhan program terpenuhi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

Pasal 8

Penempatan Bidan untuk pemenuhan kebutuhan program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Di Desa;
- b. Di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
- c. Di Puskesmas/Rumah Sakit yang ada di Ibukota Daerah Tingkat II atau Tingkat I.

Pasal 9

Lamanya pelaksanaan masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya:

- a. 3 tahun untuk di Desa;
- b. 3 tahun untuk di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
- c. 5 tahun untuk di Puskesmas, Rumah Sakit, yang ada di Ibukota Daerah Tingkat II/Tingkat I.

Pasal 10

(1) Bidan yang telah selesai melaksanakan masa bakti diberikan Surat Keterangan selesai Masa Bakti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

(2) Bentuk dan isi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

Bidan yang telah melaksanakan masa bakti dapat :

- a. Mengembangkan karier melalui jalur pendidikan dan pelatihan atau pindah ke sarana kesehatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- b. Mengembangkan karier melalui jabatan fungsional atau struktural atau melaksanakan praktek perorangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PRAKREK BIDAN

Pasal 12

Masa Bakti terhadap Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bidan yang menjalankan praktek perorangan harus memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dari Kepala Kantor Departemen Kesehatan setempat.

Pasal 14

Bidan dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, ruangan dan jumlah tempat tidur yang tersedia.

Pasal 15

Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan setempat dengan melampirkan :

- a. foto copy Surat Penugasan;
- b. surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bakti atau bila sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan;
- c. rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 16

- (1) Izin Praktek Bidan berlaku 5 (lima) tahun sepanjang tidak ada perubahan sebagaimana tercantum dalam izin prakteknya dan masih memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- (2) Bentuk izin praktek Bidan seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Bidan dalam menjalankan praktek perorangan sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan dan kelengkapan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Obat-obatan yang dapat digunakan dalam melakukan praktek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut, tentang tatacara dan persyaratan perizinan praktek Bidan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 19

Bidan Pegawai Tidak Tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak memerlukan SIPB.

Pasal 20

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan yang bekerja di lingkungannya kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan setempat.

Pasal 21

- (1) Bidan dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi standar profesi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktek perorangan harus membantu program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

BAB V
WEWENANG BIDAN

Pasal 22

Bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan kebidanan;
- b. pelayanan keluarga berencana;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditujukan kepada ibu dan anak.
- (2) Pelayanan kebidanan kepada ibu diberikan pada masa pra nikah, pra hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval)
- (3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa prasekolah.

Pasal 24

Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi :

- a. penyuluhan dan konseling;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
- d. pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan;
- e. pertolongan persalinan normal;
- f. pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan pre term;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- g. pelayanan ibu nifas normal;
- h. pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan;
- i. pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

Pasal 25

Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :

- a. pemeriksaan bayi baru lahir;
- b. perawatan tali pusat;
- c. perawatan bayi;
- d. pemantauan tumbuh kembang anak;
- e. pemberian pengobatan pada penyakit ringan;
- f. pemberian penyuluhan;

Pasal 26

Bidan dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berwenang untuk :

- a. memberikan suntikan pengebalan;
- b. memberikan suntikan pada penyulit kehamilan;
- c. bimbingan senam hamil;
- d. kuretase digital untuk sisa jaringan konsepsi;
- e. episiotomi;
- f. penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II;
- g. amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;
- h. pemberian infus;
- i. pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa;
- j. kompresi bimanual;
- k. versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dstnya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- l. vakum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul;
- m. pengendalian anemi;
- n. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu;
- o. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia dan hipotermi;
- p. pemberian minum dengan sonde/pipet;
- q. pemberian obat - obatan terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini.
- r. pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

Pasal 27

Pelayanan kebidanan dalam rangka keluarga berencana, bidan berwenang untuk :

- a. pemberian obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, kondom dan tablet vaginal serta tissue vaginal;
- b. memberikan pelayanan efek samping pemakaian kontrasepsi;
- c. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim letak normal;
- d. melakukan pencabutan AKBK tanpa penyulit.

Pasal 28

Bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat berwenang untuk pembinaan :

- a. peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- b. tenaga yang bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan lebih rendah;
- c. tumbuh kembang anak.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 30

- (1) Bidan dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi.
- (2) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktek sesuai dengan kewenangannya harus :
 - a. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
 - b. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - d. memberikan informasi;
 - e. melakukan rekam medis dengan baik.

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan wewenang bidan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan prakteknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Tatacara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktek bidan dilakukan secara berjenjang Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan sampai Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan diikutsertakan organisasi profesi terkait.

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan pembinaan mutu pelayanan bidan dapat dibentuk Tim atau Panitia.
- (2) Tim atau panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, swasta, profesi bidan dan profesi kesehatan lainnya, serta pakar lain yang memiliki pengetahuan/pengalaman dalam membina bidan.
- (3) Tim atau Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim atau Panitia diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Bidan yang telah memiliki surat penugasan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Menkes/Per/IV/1991 dianggap telah terdaftar pada Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Izin Praktek yang telah dikeluarkan tetap berlaku sebagai izin praktek berdasarkan peraturan Menteri ini dan masa berlakunya habis 5 tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 363/Menkes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 623/Menkes/Per/IX/1989 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 363/Menkes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Menkes/Per/VI/1991 tentang Masa Bakti Bidan; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 4 Juni 1996



MENTERI KESEHATAN, *Prof.*

[Signature]
A PROF. Dr. SUJUDI